



BUPATI SUKABUMI

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR: 421.3/Kep. 238 -DISDIK/2014**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 CIDOLOG,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 CIDADAP, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 4 JAMPANGKULON, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 4 CIKEMBAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4
TEGALBULEUD SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI**

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan peningkatan mutu Safuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, perlu adanya penetapan Pengerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidolog Jl. Penembong Desa Cikarang Kecamatan Cidolog, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidadap, Jl. Banjarsari Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jampangkulon, Jl. Sukamaju Desa Nagrak Sari Kecamatan Jampangkulon, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikembar, Jl. Leuwiliang, Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tegalbuleud Satu Atap, Kp. Cikadu Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud, telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan pengeriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengerian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidolog, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidadap, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jampangkulon, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikembar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tegalbuleud Satu Atap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 18 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- 19 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 20 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1) ;
- 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
- 22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 -

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 18) ;

- 23 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25);
- 24 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 tahun 2012 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KEDUA : Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidolog Jl. Panembong Desa Cikarang Kecamatan Cidolog;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidadap, Jl. Banjarsari Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap;
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jampangkulon, Jl. Sukamaju Desa Nagrak Sari Kecamatan Jampangkulon;
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikembar, Jl. Leuwiliang, Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar;
- e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tegalbuleud Satu Atap, Kp. Cikadu Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka sistem penyelenggaraan Pendidikan, mekanisme kerja serta tenaga pendidik dan kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 18 Maret 2014
BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA